

FEE SYSTEM ANALYSIS AND ITS DISPARITY UNDER BSI SMART AGENT SERVICES IN THE SAMSAH PERSPECTIVE

Bismi Khalidin & Alfi Zahara

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
bkhalidin@ar-raniry.ac.id alfizahara401@gmail.com

ABSTRACT

The agreement of the two parties in entering into an agreement is part of the legal requirements for the validity of the agreement. The purpose of this study is to determine the fee rate determined by BSI management, the fee disparity set by BSI Smart Agent management with similar services, and the perspective of the samsarah contract on fee levels and their disparities with similar services. This research explores a descriptive method and the data was collected through interviews and documentation. The study found that, based on data analysis in the agreement, BSI management has arranged systematically and clearly regarding the level of fees in which the agent will receive. In the agreement, it is stated that the agent must comply with all the conditions set. The fee disparity occurs because BSI management has set rules for fee rates but the agent does not understand the rules that have been approved and ratified by both parties, in which this action causes the contract requirements not to be fulfilled. This study concludes that in reality there is a problem in the implementation of the samsarah contract carried out by the agent, namely applying a different fee system from the contents of the agreement without the consent of both parties.

ABSTRAK

Kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian adalah bagian dari syarat sah berlakunya perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penentuan tingkat fee yang ditetapkan manajemen BSI, disparitas fee yang ditetapkan manajemen BSI Smart Agent dengan jasa sejenis, dan perspektif akad samsarah terhadap tingkat fee serta disparitasnya dengan jasa sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data dalam perjanjian pihak manajemen BSI telah mengatur secara sistematis dan jelas terkait tingkat fee yang akan diterima agen. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak agen harus mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan. Disparitas fee terjadi karena pihak manajemen BSI sudah menetapkan aturan terhadap tingkat fee tetapi agen kurang memahami peraturan yang telah disetujui dan disahkan kedua belah pihak, tindakan tersebut menyebabkan syarat akad tidak terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada realita terjadi problem dalam implementasi akad samsarah yang dilakukan oleh pihak agen yaitu menerapkan sistem fee yang berbeda dari isi perjanjian tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Sistem Fee, Akad Samsarah, Disparitas & BSI Smart Agent

A. PENDAHULUAN

Dalam transaksi bisnis sekarang ini keberadaan agen semakin dibutuhkan oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen untuk memperlancar berbagai aktifitas bisnis. Keberadaan agen semakin signifikan dengan penggunaan alat-alat dan media pemasaran yang berbasis multimedia, sehingga aktifitas agen semakin cepat dalam memfasilitasi interaksi para pelaku usaha dengan konsumennya. Secara normatif keberadaan agen dalam Fiqh Muamalah telah diakui dengan melihat kepada hadist-hadist yang menyatakan peran agen dalam komunitas masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.

Berkenaan dengan Transaksi *Samsarah*, Ibnu Abbas menyatakan bahwa agen atau perantara diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam. *Fee* yang diterima oleh agen tidak menjadi suatu masalah karena agen memberikan jasa dalam mempermudah transaksi nasabah. Adapun Akad *Samsarah* itu sendiri terdapat persyaratan yaitu misalnya seorang agen tidak boleh merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, agen tidak boleh mengambil *fee* melebihi usaha yang dilakukan atau tidak dibolehkan menetapkan *fee* terlalu tinggi. Esensi dari sistem *fee* sama halnya dengan mengambil keuntungan dari sebuah transaksi manfaat atau jasa yang didapatkan setiap nasabah, dimana *fee* sudah ditetapkan dari awal sebelum melakukan transaksi.

Para ulama kontemporer tidak menjelaskan secara spesifik tentang metode yang dapat digunakan seseorang dalam menentukan tingkat *fee* yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya, *fee* dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang telah disebutkan dan yang telah ditetapkan jumlahnya. Dalam melakukan transaksi sistem *fee* harus disebutkan dan memiliki kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak adanya pihak yang merasa diberatkan dengan tingkat *fee* yang ditentukan. Terkait disparitas *fee* yang dilakukan beberapa pihak dalam bertransaksi dengan jasa sejenis, Islam menekankan bahwa penerapannya itu harus mengandung nilai-nilai keadilan, dan menghindari unsur-unsur kecurangan dan kezhaliman.

Salah satu contoh penggunaan sistem *fee* yang populer sekarang ini adalah BSI Smart Agent. Sistem ini menggunakan akad *samsarah* dimana agen terikat dengan suatu perjanjian bersama Bank Syariah Indonesia. Akad *samsarah* berperan penting dalam dasar penetapan sistem *fee*, dan dengan adanya akad tersebut agen dituntut jujur, terbuka, tidak melakukan penipuan untuk meningkatkan kemashlahatan bersama.¹ Bentuk implementasi akad *samsarah* pada BSI Smart agent yaitu dengan memanfaatkan jasa serta menjalin kerja sama perantara pekerjaan dengan Bank Syariah Indonesia.

Dalam akad *samsarah* terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak, diantaranya tidak boleh mengingkari janji yang sudah disepakati bersama diawal perjanjian. Akad *samsarah* menegaskan bahwa agen hanya berkewajiban memberikan jasa sebagai perantara, agen dapat mengatur *fee* dan syarat tertentu yang akan ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari BSI

¹ Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 100.

Smart Agent untuk memberikan layanan keuangan tanpa kantor yang sangat berpengaruh positif bagi masyarakat modern.²

Berdasarkan data yang dianalisis bahwa kehadiran BSI Smart Agent merupakan merger dari BRILink yang sebelumnya telah beroperasi di Aceh. Dalam transaksi menggunakan produk BSI Smart akan dibantu oleh para agen yang berkerjasama dengan pihak perbankan untuk memudahkan pemberian layanan kepada masyarakat. Dalam melakukan transaksi setiap pengguna layanan BSI Smart dikenakan *fee* sebagai imbalan atas jasa para agen atau sebagai biaya administrasi dalam istilah perbankan syariah disebut sebagai akad *samsarah*, dari hasil analisis dalam penetapan tingkat *fee* antara sesama agen BSI Smart dan jasa pada agen provider lainnya ditetapkan dengan tingkat dan sistem *fee* yang diberlakukan berbeda-beda. Maka dari itu menarik untuk dilakukan suatu penelitian agar dapat mengetahui sistem *fee* dan disparitas dengan jasa provider lainnya di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam penetapan *fee* pada transaksi BSI Smart Agent ketentuan diberlakukan oleh BSI Area Aceh yang menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh seorang agen. Dalam ketentuan tersebut terdapat standar yang diatur oleh perbankan syariah untuk setiap transaksi namun tingkat standar tersebut belum termasuk biaya administrasi para agen, dalam prosedur penetapan *fee* pada transaksi BSI Smart Agent di Aceh Besar ditetapkan secara menyeluruh yang dicantumkan langsung oleh BSI Area Aceh dalam aplikasi yang hanya dapat diakses oleh pihak agen.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai suatu gejala yang teramati dalam pengalaman, tidak hanya mengkaji dari aspek normatif tetapi juga mengkaji dari aspek yang terjadi pada realitasnya. Dengan menguraikan fakta berupa prosedur agen dalam menetapkan *fee* yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan jasa agen sebagai perantara antara pihak BSI dengan nasabah yang dijabarkan dalam bentuk akad khusus dalam bertransaksi dengan agen yaitu akad *samsarah*. Disamping itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data naratif yang menjelaskan secara detail dan memaparkan gambaran secara jelas, serta menggunakan metode pengenalan ruang lingkup beserta objek kajian yang diteliti secara tertulis dan menguraikan secara terstruktur, kredibel dan valid melalui sumber data yang akurat dan jelas.³

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan instrumen pengumpulan data dengan mengadakan interview dan merekam suara dari interview dengan pihak agen BSI Smart serta pihak bank BSI. Disamping itu dengan melakukan observasi pada data yang diberikan serta melakukan dokumentasi. Penilaian data yang didapatkan akan dikumpulkan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengetahui tingkat validasi dan akurasi suatu data yang diperoleh sebagai penunjang penelitian. Interpretasi data dilakukan dengan menganalisis dan melakukan pengamatan serta menguraikan data secara menyeluruh dalam bentuk tulisan.

C. HASIL PENELITIAN

² Achmad Ichsan, *Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 33.

³ Fithriatus Shalihah, *Sosilogi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 2.

1. Gambaran Umum BSI Smart Agent Aceh Besar

Bank Syariah Indonesia secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger dari tiga perbankan syariah yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Dengan penggabungan ketiga bank-bank syariah itu tentunya dapat menyatukan kelebihan masing-masing sehingga jasa dan layanan yang diberikan lebih baik. Layanan yang diberikan lebih lengkap dengan jangkauan yang semakin luas dan memiliki kapasitas dalam memberikan permodalan yang lebih besar serta dapat mengembangkan pembangunan ekonomi nasional. Diantara terobosannya adalah kehadiran produk baru yang menarik perhatian publik terutama para pelaku usaha yaitu produk BSI Smart Agent, dimana fungsinya dapat memberikan layanan tanpa harus mengunjungi kantor cabang.

BSI Smart Agent merupakan produk layanan yang menawarkan jasa agen menjadi pihak perantara dari Bank Syariah Indonesia dalam memberikan layanan dimana sebelumnya agen merupakan nasabah dari BSI. Agen BSI Smart memberikan pelayanan jasa yang berbasis produk layanan syariah bagi masyarakat baik dari nasabah BSI maupun lainnya. Agen BSI Smart dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan berbagai transaksi perbankan syariah tanpa harus menunggu antrian panjang. BSI Smart Agent tersebar luas pada masing-masing daerah dan pelosok kabupaten termasuk Aceh Besar. Pada tahun 2022, jumlah agen dari BSI Smart yang berada di Aceh meningkat dari jumlah sebelumnya yaitu 9.111 agen dengan transaksi lebih dari 6 juta dan nilainya mencapai Rp. 15 triliun.

Meningkatnya permintaan atau konsumen sangat mempengaruhi jumlah agen, peningkatan tersebut tentunya dapat menarik perhatian masyarakat untuk bergabung menjadi agen dari BSI Smart khususnya di Kabupaten Aceh Besar, seperti Fadhil salah satu agen BSI Smart yang berada di Desa Reuhut Tuha Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dan Muhibban salah satu agen BSI Smart yang berada di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Pembukaan outlet dari masing-masing agen dilakukan dengan memiliki perbedaan jarak, ini bertujuan untuk memperluas jaringan BSI Smart Agent didalam memenuhi permintaan konsumen.

Sesuai dengan visi agen BSI Smart menjadi komunitas yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar, dengan bekerja secara profesional. Sedangkan misinya adalah memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat sekitar maupun nasabah terutama bagi masyarakat yang belum dapat menikmati layanan perbankan syariah. Disamping itu, menciptakan agen yang kreatif dan inovatif serta profesional, meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas dari segi pendapatan melalui sistem *fee* yang didapatkan dari hasil usahanya sebagai agen BSI Smart.

2. Penentuan Tingkat Fee oleh Manajemen BSI pada Jasa BSI Smart Agent

Tingkat *fee* adalah suatu penetapan jumlah imbalan yang harus diterima seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan. Agen berwenang sebagai pekerja yang memberikan jasa manfaat kepada konsumen, *fee* yang ditetapkan harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kesesuaian atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, penetapan tingkat *fee* harus memperhatikan kondisi ekonomi di suatu negara agar para pekerja mendapatkan kesejahteraan sosial.

Manajemen merupakan pihak yang bertugas mengelola dan mengordinir serta memiliki tanggung jawab besar terhadap agen BSI Smart. Pihak manajemen harus mengkoordinir tidak hanya pada satu outlet namun pada seluruh outlet yang berada di Aceh termasuk Aceh Besar. Adapun tugas lainnya dari pihak manajemen harus memiliki kemampuan untuk mengelola arus kas pada setiap outlet yang berada di Aceh dengan penuh ketelitian agar tidak merugikan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) serta menyelesaikan masalah administrasi yang terjadi pada setiap outlet.

Selain itu, Manajemen BSI Area Aceh juga berperan sebagai penyedia layanan pada agen BSI Smart, sehingga mempunyai hak didalam mengatur persentase keuntungan yang didapatkan dari agen yang berada dalam tanggungjawabnya dan mengetahui laporan keuangan pada tiap-tiap agen. Manajemen BSI dalam pemanfaatan jasa khususnya jasa agen membutuhkan strategi manajemen yang baik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah layanan jasa keuangan dan memperluas strategi pemasaran jasa keuangan inklusif. Dengan demikian, apabila semakin banyak agen yang tersebar diberbagai daerah maka semakin besar pula benefit yang diperoleh oleh BSI. Dilain pihak para agen BSI Smart juga akan memperoleh benefit berupa *fee* atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada nasabah yang melakukan transaksi.

Dalam penetapan *fee*, pihak manajemen BSI Area Aceh sudah mengatur secara sistematis melalui aplikasi BSI Smart yang digunakan oleh agen untuk melakukan berbagai macam transaksi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Melalui aplikasi yang telah diciptakan oleh BSI tersebut pihak nasabah dapat secara langsung menggunakan berbagai jasa sama seperti jasa yang terdapat pada BSI. Dalam prosedural tingkat *fee* aplikasi langsung mengeluarkan *rate fee* secara otomatis pada masing-masing produk yang diperlukan nasabah, sementara *rate fee* terdapat pada halaman aplikasi yang dapat diakses hanya oleh agen dari BSI Smart.

Dari hasil pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, bahwa kebanyakan agen melakukan hal yang sama yaitu dengan menaikkan tingkat imbalan dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pihak BSI tanpa adanya perjanjian secara resmi. Agen secara langsung mengambil keuntungan lebih dari hasil transaksi layanan jasa yang digunakan oleh nasabah. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas *fee* atau perbedaan *fee* pada setiap outlet BSI Smart Agent.

Pihak manajemen BSI dalam prosedur pengambilan keuntungan dari setiap outlet BSI Smart Agent yaitu dengan adanya potongan untuk biaya administrasi dari perusahaan yang akan dikenakan pada saat transaksi antara agen dengan nasabah dijalankan. Secara sistematis tingkat *Fee* dari hasil transaksi yang berlangsung antara agen dengan nasabah, akan masuk secara otomatis melalui rekening yang sudah ditetapkan perusahaan dan rekening agen yang sudah terdaftar pada BSI. Sedangkan agen akan menerima imbalan secara otomatis yang akan diterima langsung melalui rekening yang terdaftar pada BSI satu hari setelah transaksi berhasil dilaksanakan.

Sistem kerja dari aplikasi terkait imbalan yang akan diterima oleh agen secara otomatis satu hari setelah transaksi berhasil dilakukan oleh agen terhadap nasabah. Setiap *fee* yang masuk ke agen sudah dikenakan potongan biaya administrasi untuk BSI dan sudah dikenakan potongan pajak yaitu Pajak Potongan Nilai (PPN) sebesar 10%, yakni mengikuti kesesuaian dengan jumlah transaksi setiap harinya. Agen harus mencapai target minimal 100 transaksi perbulannya dan apabila tidak melakukan

transaksi selama 6 bulan maka akan secara otomatis diberhentikan sebagai agen dari BSI Smart, dan ini dilakukan oleh sistem manajemen BSI itu sendiri.

3. Disparitas Fee yang Ditetapkan oleh Manajemen BSI Smart Agent dengan Jasa Sejenis oleh Provider Lainnya

Pihak agen sebagai perantara dari Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Namun demikian pihak agen juga berhak mendapatkan *fee* dari hasil kinerja yang sudah dilakukan dalam hal membantu perusahaan dengan memasarkan produk yang ditawarkan dan nilai *fee* serta cara dalam memperoleh *fee* berbeda-beda pada setiap perusahaan.

Disparitas *fee* terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, dapat terjadi karena dari pihak perusahaan tidak menetapkan harga secara detail dan jelas namun hanya memberikan opsional standar yang dapat menjadi landasan para agen dalam menetapkan tingkat *fee* dari hasil transaksi. Kedua, pihak manajemen dari perusahaan sudah menetapkan aturan terhadap tingkat *fee* secara jelas akan tetapi dari pihak perantara atau agen yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur oleh manajemen perusahaan. Ketiga, jasa yang ditawarkan sama namun perusahaannya yang berbeda-beda sehingga adanya perbedaan aturan dari penetapan tingkat *fee* dan prosedur dalam pengelolaan transaksi juga memiliki perbedaan tergantung masing-masing perusahaan.

Jasa sejenis yang dimaksudkan adalah produk-produk jasa yang ditawarkan sama namun cara pengelolaan yang berbeda dan harga yang dikenakan juga memiliki perbedaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan jasa sejenis oleh provider lainnya yaitu antara Perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT. Pos Indonesia, dimana perusahaan ini memiliki kesamaan pada salah satu produk yang menawarkan layanan jasa melalui agen sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan. Pada BSI, produk yang dikeluarkan yaitu BSI Smart Agent sistem manajemen dari produk ini secara langsung dicantumkan dengan jelas pada aplikasi yang hanya dapat diakses oleh agen BSI Smart. Dalam aplikasi tersebut tertulis dengan jelas tingkat *fee* yang harus diterapkan oleh agen dan biaya yang dikenakan oleh perusahaan atau biaya admin, namun dalam realitasnya pihak agen tidak mengikuti prosedur ketentuan yang telah diatur oleh manajemen BSI.

Dalam hukum positif, makelar atau agen memiliki hubungan hukum baik dengan seseorang atau perusahaan, dimana sebelum adanya hubungan hukum sudah melalui tahap perjanjian terlebih dahulu yang terikat secara tertulis atau berbentuk kontrak. Agen dalam melaksanakan tugasnya harus sinkron dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Terkait realitas yang terjadi dilapangan, penulis melihat bahwa agen masih kurang memahami perjanjian secara keseluruhan yang sudah disepakati dengan pihak perusahaan. Perusahaan tidak memberikan kebebasan kepada agen dalam menetapkan *fee* karena dari pihak manajemen BSI Area Aceh sudah menetapkan harga secara fix dan standar sehingga layak serta tidak memberatkan bahkan merugikan pihak agen.

Sedangkan pada agen perusahaan, misalnya PT. Pos Indonesia, produk yang dikeluarkan adalah Agen Pos Indonesia, produk layanan jasa ini juga sudah diatur tingkat *fee* secara langsung oleh manajemen PT. Pos Indonesia pada aplikasi yang hanya dapat diakses oleh agen dengan *rate fee* sesama agen PT. Pos seluruh Indonesia itu sama. Tingkat *fee* yang digunakan tidak adanya perbedaan dan diatur dengan jelas

serta mengikat dalam perjanjian. Disparitas *fee* pada jasa sejenis oleh provider lain seperti pada agen BSI Smart dan Agen Pos Indonesia, memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan dan kepentingan perusahaan, dalam memberikan produk layanan jasa yang sama dan sejenis pada transaksi yang sama yaitu melalui perantara agen, akan tetapi tingkat *fee* yang ditetapkan pada masing-masing perusahaan itu berbeda-beda.

4. Perspektif Akad Samsarah terhadap Tingkat Fee dan Disparitasnya

Mekanisme dalam menetapkan tingkat *fee* menjadi hal yang penting, sebab melalui mekanisme ini dapat diketahui seberapa besar tingkat kejujuran dari agen dan tingkat keadilan dari perusahaan dalam mengatur dan menetapkan *fee*. Terdapat beberapa sistem pertimbangan upah atau *fee* di Indonesia. Diantaranya dapat ditetapkan berdasarkan waktu seperti pekerja akan mendapatkan upah setiap awal bulan dan juga dapat ditetapkan berdasarkan satuan hasil seperti agen akan mendapatkan imbalan atas jasa perharinya tergantung dengan jumlah transaksi yang diperoleh.

Pihak agen dipekerjakan secara terikat oleh pihak perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI), terikat secara yuridis formal dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh pihak agen dan pihak BSI. Dalam perjanjian yang telah dicantumkan berbentuk pasal-pasal, dimana pihak agen bukan hanya menawarkan jenis transaksi saja tetapi agen juga menjadi perpanjangan tangan dari pihak BSI untuk memberikan layanan berbentuk jasa kepada nasabah maupun bukan nasabah. Pada perjanjian ini pihak perusahaan mengikat agen untuk memiliki komitmen dalam bekerja dan menghasilkan keuntungan serta mendapatkan transaksi sebanyak-banyaknya. Keuntungan tersebut akan dihasilkan agen dalam bentuk *fee* atau imbalan dari jasa manfaat yang diberikan agen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan perbankan yang berbasis syariah.

Dalam penetapan *fee* adanya perbedaan antara agen BSI Smart dan provider lain yaitu Agen Pos Indonesia, pihak manajemen PT. Pos Indonesia secara tegas menerapkan perjanjian tidak hanya pada suatu tempat tetapi secara menyeluruh bahkan seluruh agen di Indonesia. Sistem yang digunakan oleh pihak manajemen terhadap pihak agen itu sama dan implementasi antara perjanjian serta realita memiliki keseimbangan. Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan, bahwa benar dalam penerapan realitanya bahwa agen pos sangat terikat secara tegas dengan perusahaan melalui isi dari perjanjian dan terdapat sanksi yang tegas dalam perjanjian apabila terdapat agen yang melanggar.

Setiap agen berhak mendapatkan upah atau imbalan apabila telah menunaikan kewajiban dan tanggungjawab pekerjaan, sesuai dengan yang telah disepakati baik secara lisan maupun berbentuk tulisan. Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah, sifat dari *fee* atau imbalan secara sempurna. Disamping itu, sebelum memulai pekerjaan diharuskan menyepakati terkait upah yang akan diterima oleh pekerja baik terkait besaran upah, waktu penyerahan upah, dan tempat penyerahan upah.

Akad yang menjadi landasan khusus seorang *simsar* yaitu akad *samsarah* dimana akad tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa *samsarah* merupakan suatu kegiatan transaksi yang di dalam akad terdapat seseorang yang menjalankan

peran sebagai *simsar* atau agen, dimana agen menjualkan barang orang lain atas dasar agen akan diberikan imbalan oleh pemilik barang sesuai dengan hasil usaha yang telah dilakukan dan dapat dikatakan sebagai penengah antara penjual dan pembeli.

Merujuk pada konsep yang dibuat oleh Sayyid Sabiq tentang *simsar* bahwa pada ketetapanannya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh *simsar* hanya sebatas sebagai perantara penjual dalam melakukan penjualan produk atau barang tertentu, yang disepakati dalam perjanjian pihak *simsar* dapat memperoleh *fee* dari pekerjaannya yang termasuk dalam hak *simsar* dan hak tersebut harus dipenuhi dalam bentuk kewajiban oleh pemilik barang.

Muhammad bin Abi Al-Fath menjelaskan *samsarah* adalah pihak yang memperantarai terjadi akad jual beli antara pihak penjual dan pembeli, pihak *simsar* tidak melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan kepemilikan atau pemindahan kepemilikan pada suatu barang. Hal ini diperjelas dengan memberikan gambaran terhadap contoh pihak agen sebagai perantara memiliki tugas dan fungsi untuk mempertemukan konsumen dengan pihak penjual yang membutuhkan produk atau barang dengan adanya akad *samsarah* pihak penjual dan pembeli dapat dipertemukan oleh agen sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan cepat.⁴

Dari substansi yang dijelaskan oleh para fuqaha bahwa akad *samsarah* hanya mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi, dalam perbuatan hukum yang telah dijelaskan berbeda dengan penerapan perjanjian antara manajemen BSI dan BSI Smart Agent. Dalam perjanjian yang dibuat pada Pasal 4 “*Agen dapat melayani nasabah untuk pembukaan rekening, penyetoran, dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan penutupan rekening*”.

Dari bunyi pasal di atas dapat dilihat dengan jelas melibatkan pihak agen dalam perbuatan hukum berbentuk perjanjian untuk mewakili pihak perusahaan untuk melakukan akad dalam transaksi jasa, agen dituntut untuk terlibat langsung dalam melakukan transaksi jasa bahkan harus mengumpulkan data-data nasabah dan dokumen nasabah untuk kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan merupakan bunyi dari pada bagian Pasal 1 ayat (2).

Berdasarkan bunyi pasal-pasal dalam perjanjian yang dibuat oleh manajemen BSI terdapat perbedaan pada pekerjaan sebagai pemasar dengan konsep *samsarah* dalam hukum jual beli dalam islam, pihak perusahaan membebaskan pihak pekerja atau agen dengan penambahan pekerjaan yang lebih berat dari yang seharusnya dilakukan oleh pihak *simsar*, maka perjanjian yang dibuat antara BSI dengan BSI Smart Agent dapat mempengaruhi kinerja dari agen dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan jasa yang memasarkan produk-produk dari perusahaan.

Dari sisi lain dapat mempengaruhi tingkat *fee* dari yang seharusnya telah ditetapkan oleh manajemen BSI, hal ini dapat membuat agen berinisiatif menaikkan *rate fee* dari berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya melanggar. Dalam fiqh muamalah pihak penjual harus mengetahui batasan pekerjaan yang dapat diberikan kepada pekerja atau agen, sehingga dapat mengurangi kecurangan dari pengambilan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya sudah disepakati bersama, dari sisi lainnya pihak agen juga merasa diberatkan atas pekerjaan yang diberikan.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, Edisi I Cetakan 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292.

Timbulnya disparitas karena adanya beberapa faktor yaitu adanya unsur pemberatan salah satu pihak, sehingga dengan merasa diberatkan pihak tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan yang berdampak pada tingkat *fee*, tindakan itu dilakukan juga secara sepihak tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Jika dilihat dari aturan dalam melakukan perjanjian hal ini dapat dikategorikan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama dan dalam hukum islam setiap perjanjian harus dijalankan karena merupakan suatu tanggungjawab seseorang terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Swt.

Dan penuhilah janji-janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.
(QS. Al-Isra' [17]: 34).⁵

Sesuai dengan ayat maksud ayat di atas bahwa janji harus dipenuhi dan sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian, harus adanya kejujuran menjelaskan semua bunyi peraturan-peraturan yang terdapat dalam perjanjian pada agen. Menjalankan prinsip kesepakatan bersama yang telah dicantumkan dalam perjanjian baik prosedural maupun penetapan harga, hal ini harus dilakukan dalam meminimalisir adanya tindak kecurangan dari masing-masing pihak.

Menurut pandangan Islam seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi "*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*". Terkait *simsar* yang mengambil keuntungan lebih dari nasabah, sedangkan pihak pemilik modal telah menetapkan tingkat *fee* secara jelas merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam islam karena keridhaan seseorang tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik kecurangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perjanjian yang dibuat oleh Pihak Manajemen BSI dan Pihak BSI Smart Agent adalah suatu perjanjian berbentuk tulisan, isi dari pada perjanjian telah ditetapkan oleh Pihak BSI dan pihak agen telah setuju ditandai dengan pembuktian dari tanda tangan kontrak. Pihak perusahaan telah menetapkan secara jelas terkait tingkat *fee* yang akan diterima oleh agen, sesuai dengan jenis transaksi yang digunakan dan dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak agen harus mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Terkait disparitas *fee*, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi timbulnya disparitas pada tingkat *fee* baik dari masing-masing agen BSI Smart maupun jasa sejenis oleh provider lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, pihak manajemen dari perusahaan sudah menetapkan aturan terhadap tingkat *fee* secara jelas sementara dari pihak perantara atau agen tidak menjalankan sesuai dengan ketetapan yang sudah diatur oleh manajemen perusahaan. Kedua, jasa yang ditawarkan adalah sama namun perusahaannya yang berbeda-beda sehingga adanya perbedaan aturan dari penetapan tingkat *fee* dan prosedur dalam pengelolaan transaksi. Prosedur ini juga memiliki perbedaan tergantung masing-masing perusahaan.

⁵ QS. Al-Isra' [17]: 34.

Berkaitan dengan Prespektif Akad Samsarah, perjanjian antara perusahaan dan agen terjadi problem pada realita penerapan yang bertentangan. Pihak agen kurang memahami isi dari pada kontrak perjanjian, sehingga terjadi miskomunikasi antara maksud dari perusahaan yang dicantumkan dalam perjanjian dengan pihak agen. Disamping itu dalam hal prosedur penetapan *fee* dan batasan-batasan seorang *simsar*, ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 dan pendapat para fuqaha. Pada pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak BSI Area Aceh dan BSI Smart Agent, perusahaan telah menetapkan harga secara terstruktur dengan mencantumkan harga secara detail yaitu adanya biaya administrasi dan biaya *fee* agen yang disebutkan secara detail dari masing-masing jenis transaksi. Pihak BSI tidak memberikan kebebasan kepada agen untuk menetapkan harga secara sepihak, dimana dalam perjanjian Pasal 6 disebutkan bahwa jika adanya perubahan dan atau penambahan atas perjanjian ini, harus disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'anul Karim
Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Hasan, Sulton. Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021
Ichsan, Achmad. *Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
Riyanto, Wahyu Hidayat dan Ahmad Mohyi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: Univesitas Muhamadiyah, 2020
Shalihah, Fithriatus. *Sosilogi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017
Tjiptoherijanto. *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997
Waliam, Armansyah. *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*. Palembang: FEBI UIN Raden Fatah, 2017
Yusanto, Widjajakusuma. *Menggaga Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022